



A M B O N

putusan

Nomor : 120 - K/PM III-18/AD/X/ 2012

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : D.P.
Pangkat /Nrp : Serda / 569244.
Jabatan : Babinsa Koramil 1502-06/Taniwel.
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 16 Februari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1502-06/Taniwel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/Pattimura Nomor : BP-14/A-14/ III /2012 tanggal 21 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/ 127 / IX / 2012 tanggal 13 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/ 114 / X / 2012 tanggal 04 Oktober 2012.
3. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor :
a. Tap/127/PM III-18/AD/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012.
b. Tap/127/PM III-18/AD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
c. Tap/127/PM III-18/AD/XI/2012 tanggal 22 November 2012.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan dan Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang, tidak diketahui lagi tempat tinggal ataupun keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ Sdak/114 / X / 2012 tanggal 04 Oktober 2012, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : 1. Sidang pertama hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 952 / X / 2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan menurut jawaban dari Dandim 1502/Masohi Nomor : B/ 717 / X /2012 tanggal 25 Oktober 2012 bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.
2. Sidang kedua hari Selasa tanggal 06 November 2012 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 1041 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan menurut jawaban dari Dandim 1502/Masohi Nomor : R/ 269 / XI /2012 tanggal 05 November 2012 bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.
3. Sidang ketiga hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 1176 / XI / 2012 tanggal 23 November 2012 dan menurut jawaban dari Dandim 1502/Masohi Nomor : R/ 293 / XII /2012 tanggal 03 Desember 2012 bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir dalam persidangan dan mengharapkan Majelis Hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diperiksa kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer III-18 Ambon atas nama Terdakwa D.P Serda Nrp. 569244, tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H. Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, S.H., M.Hum Kapten Chk Nrp 29200086461167, dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P. Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)